



SALINAN
RH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 332 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG
LAMGUGOP KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala atas nama Juli Amira Maulidar, maka dipandang perlu melakukan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAMGUGOP KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH UNTUK PILKADA TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan **Sdri. Juli Amira Maulidar** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala.
- KEDUA : Nama sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan Anggota penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong Lamgugop dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 27 Januari 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Mei 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

Laila Qadri

